



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG
PERMOHONAN KEBERATAN
TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI
LUWU UTARA TAHUN 2020 MELEWATI TENGGANG WAKTU**

- Pemohon** : H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara
Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 15 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, Nomor Urut 3 Peserta Pemilihan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 setelah dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga)

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Luwu Utara Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Luwu Utara (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 22.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121/PAN.MK/AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum..

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.